



P U T U S A N

Nomor 3/Pdt.G/2015/PA Jnp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

NAMA PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di ALAMAT, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, sebagai Penggugat.

M e l a w a n,

NAMA TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir pete-pete, bertempat tinggal di ALAMAT, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai tanggal 5 Januari 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto di bawah register perkara Nomor 3/Pdt.G/2015/PA Jnp. pada hari itu juga dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 7 September 2001 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1422 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 374/32/XI/2001, tertanggal 15 November 2001;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan kadang ke rumah orang tua Tergugat dan pada tahun 2003 Penggugat dan Tergugat pindah di rumah kediaman bersama yang terletak di

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2015/PA Jnp.



Dusun Mattirobaji, Desa Je'netallasa, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :

- ANAK I PENGGUGAT, umur 13 tahun;
- ANAK II PENGGUGAT, umur 11 tahun;

Kedua anak tersebut dipelihara oleh Tergugat.

3 Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat sehingga kebutuhan hidup dalam rumah tangga tidak terpenuhi.
- Tergugat ringan tangan kepada Penggugat.
- Tergugat suka minum-minuman keras yang memabukkan.
- Tergugat tidak melakukan shalat lima waktu.

4 Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 3 Januari 2014 disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan yang bernama Nira tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat.

5 Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun dan tidak saling mempedulikan lagi.

6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT).
3. Memohon apabila gugatan Penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan *relas* panggilan yang disampaikan oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Jeneponto tanggal 12 Januari 2015 dan 20 Januari 2015, yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim tetap menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil maka selanjutnya proses pemeriksaan perkara ini dialihkan dari acara biasa ke pemeriksaan secara verstek yaitu pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat, pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 374/32/XI/2001 tertanggal 15 Nopember 2001, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, bermeterai cukup bercap pos dan diparaf oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.

B. Saksi:

1 SAKSI I PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan menjual kue, bertempat tinggal di ALAMAT, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat sepupu satu kali saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke tempat kediaman bersama.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2015/PA Jnp.



- Bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka main judi, Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan marah tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa apabila Tergugat pulang dalam keadaan mabuk dan sampai di rumah tidak ada makanan maka Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa saksi tidak melihat Tergugat mengerjakan shalat lima waktu kecuali hari Jum'at.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Nira tanpa sepengetahuan Penggugat.
- Bahwa orang tua Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

1 SAKSI II PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SPG, pekerjaan pegawai negeri sipil Kepala Sekolah SD Tobereka, Kecamatan Binamu, bertempat tinggal di Pattontongang, Kelurahan Biringkasi, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena ada hubungan semenda dengan saksi.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat kemudian pindah ke tempat kediaman bersama.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk.
- Bahwa pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat melaksanakan shalat lima waktu.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telahpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Nira.
- Bahwa orang tua penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan, dan dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi, namun majelis hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum oleh karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menghendaki perceraian dengan Tergugat atas dalil antara lain : Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 September 2001 pernah rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 3/Pdt.G/2015/PA Jnp.



namun sejak bulan 2003 sering muncul perselisihan disebabkan Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat ringan tangan kepada Penggugat, Tergugat suka minum minuman keras yang memabukkan, Tergugat tidak melaksanakan salat lima waktu dan puncaknya pada 3 Januari 2014 Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Nira tanpa sepengetahuan Penggugat dan seizin Penggugat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat di atas yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dalam Al Quran Surat Ar Ruum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat terwujud?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut setelah diteliti ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yaitu fotokopi kutipan akta nikah yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah diteliti dan ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian, maka terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu SAKSI I PENGUGAT dan SAKSI II PENGUGAT, telah memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah didasarkan pengetahuannya dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dekat Penggugat, maka berdasarkan pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka bermain judi, minum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat memukul Penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Nira namun pengetahuan kedua saksi tersebut bukan melihat langsung namun diketahui dari orang lain maka keterangan kedua saksi Penggugat termasuk *testimunium de auditu* sehingga tidak dipertimbangkan dalam memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang dan tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 7 September 2001 pernah rukun dan telah dikaruniai dua orang anak.
- b Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan Tergugat sering ber main judi, minum minuman keras sampai mabuk dan memukul Penggugat.
- c Bahwa sejak bulan Januari 2014 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.
- d Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sehingga tujuan dan hakikat pernikahan yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan kebiasaan tergugat bermain judi, minum minuman keras yang memabukkan dan hal itu merupakan kebiasaan yang tidak disukai Penggugat.



Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat mengetahui langsung Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang dan tidak pernah kembali untuk menemui Penggugat.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai, Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan menghadirkan dua orang saksi yang keterangannya dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat maka keterangan kedua saksi Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas dapat disimpulkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang puncaknya mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang dan sudah tidak saling berkomunikasi lagi serta tidak saling mempedulikan lagi, dan sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan gugatan cerai karena alasan tersebut di atas maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu *bain shughraa* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (2b) Kompilasi Hukum Islam atas dikabulkannya gugatan Penggugat maka berlaku waktu tunggu atau *iddah* bagi Penggugat selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh hari) oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat *ba'da dukhul* sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dalam Surat Al Baqarah ayat 228.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jenepono untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah di tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang



Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat Pasal 39 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT.
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jeneponto untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulakhir 1436 Hijriah oleh kami Drs. H. M. Hasby, M.H., sebagai Ketua Majelis, Fadilah S.Ag., dan Achmad Ubaidillah, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Andi Tenri, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Fadilah S.Ag.

Drs. H. M. Hasby, M.H.



Ttd.

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Panitera

Pengganti,

Ttd.

Andi Tenri, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2	ATK Perkara	Rp	50.000,00
3	Panggilan	Rp	420.000,00
4	Redaksi	Rp	5.000,00
5	<u>Meterai.</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,00+</u>

Jumlah. Rp 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Jenepono

Ttd.

M. NUR P., S.Ag